



PUTUSAN

Nomor : 25/G/2013/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa
antara : -----

Drs. JULIUS DJUDAE ANOM : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
jalan Nyai Enat No. D.52 RT. 16 B Kelurahan Menteng,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah ; -----

YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE. S.Pd. M.Si : Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Jalan Ahmad Wongso No. 200 RT. 19 Kelurahan
Madurejo Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin
Barat Provinsi Kalimantan Tengah ; -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada :

- 1) BAMBANG SAKTI, SH ;** -----
- 2) IKHSANUDIN, SH ;** -----
- 3) NANANG SUJAHANTOPO, SH ;** -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/Pengacara – Panasihat Hukum pada
kantor Advokat – Pengacara **BAMBANG SAKTI, SH &
REKAN**, beralamat kantor di Jalan Merpati No. 73
Komplek Perumnas (Baru) Kota Palangka Raya,

berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli

2013. -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT**

Melawan :

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS ;** -----

Berkedudukan : Jalan Letjen R. Soeprapto di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada : ---

1) EDUAR MANUAH, SH ; -----

2) FX. SUMINTO PUJIRAHARJO, SH -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat – Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan

Konsultan Hukum (Advocates and Legal consultant)

EDUAR MANUAH, SH & ASSOCIATES, beralamat

kantor di Jalan Barito Raya RT.44 RW. 03 Buntok,

Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat

Kuasa Khusus Nomor : 55/KAKH/EMH/IV/2013

tertanggal 27 Juli 2013. -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas : -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 22 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor : 25/G/2013/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 25 Juli 2013 ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 25/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK. tanggal 22 Juli 2013 tentang Lolos Dismisal ; -----

3. Telah

HALAMAN 2 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 25/PEN-MH/2013/PTUN.PLK. tanggal 22 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-PP/2013/PTUN.PLK tanggal 22 Juli 2013 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-HS/2013/PTUN.PLK tanggal 25 Juli 2013 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
6. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 25/G/2013/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----
7. Telah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----
8. Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat yang disampaikan dipersidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 19 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 22 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor : 25/G/2013/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas No.15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 oleh Tergugat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 pada

tanggal

HALAMAN 3 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2013, sedangkan Gugatan ini Penggugat ajukan pada tanggal 22 Juli 2013 yang berarti Gugatan Penggugat diajukan 4 (empat) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Tergugat No. 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013, sehingga Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari setelah dikeluarkannya Keputusan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo Undang –Undang No.9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Tergugat) No.15 tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 essensinya menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas No.15 tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 yaitu : -----

1. JAYA S.MONONG, SE. dan Drs. DALDIN, M.Si. ; -----
2. Dr.Ir. ASWIN USUP, M.Sc. dan YUNDAE, SP. ; -----
3. Dr.(HC) Drs. HAMBIT BINTIH dan Drs. ARTON S.DOHOONG. ; -----
4. KUSNADI B.HALJAM, S.Pi. dan BARTHEL D.SUHIN, SH.MH. ; -----

Sedangkan Penggugat (**Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan YUDIE A.JUNAS RAMPAL, SE. S.Pd. M.Si.** sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas dari dukungan perseorangan tidak diikut sertakan dalam Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 sebagaimana Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Tergugat) No.15 tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang

Penetapan

HALAMAN 4 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2013 ; -----

3. Bahwa sebelum dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunung Mas No.15 tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013
oleh Tergugat terlebih dahulu telah diputuskan dalam Rapat Pleno
sebagaimana Berita Acara Nomor : 133/BA/KPU-GM/VII/2013 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013
yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 15 Juli 2013 ; -----

4. Bahwa tidak diikut sertakan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 oleh Tergugat dengan alasan : -----

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Di KPU Kabupaten/Kota tanggal 7 Juni 2013 untuk Penggugat diperoleh
hasil sebagai berikut : -----

1. **Jumlah Pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK** yang diajukan
oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati **10.302 orang.** -----
2. **Jumlah Pendukung bakal pasangan calon** Bupati dan Wakil Bupati
hasil rekapitulasi seluruh PPK **yang memenuhi syarat 6.149 orang.** ----
3. **Jumlah pendukung bakal pasangan calon** Bupati dan Wakil Bupati
hasil rekapitulasi seluruh PPK **yang tidak memenuhi syarat 4.153**
orang. -----

b. bahwa

HALAMAN 5 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten/Kota tanggal 7 Juni 2013 **Penggugat kekurangan dukungan 2.636 orang.** hingga kemudian untuk menambah dukungan pada tahap II Penguat menyerahkan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada Tergugat sebagaimana bukti Tanda Terima Model B.TT.1-KWK.KPU Perseorangan tanggal 22 Juni 2013. -----

c. Bahwa hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 131/BA/KPU-GM/VII/2013. Tanggal 13 Juli 2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 didapat hasil sebagai berikut : -----

Drs.JULIUS DJUDA ANOM dan YUDIE A.JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd., M.Si.	Jumlah kekurangan Dukungan Tahap II : 5.272.	TIDAK MEMENUHI
	Jumlah dukungan yang diserahkan : 5.275.	SYARAT
	Jumlah memenuhi Syarat : 2.279.	
	Jumlah Tidak Memenuhi Syarat : 2.996.	
	Jumlah Kekurangan Yang Tidak Terpenuhi : 357.	

d. Bahwa dalam melakukan Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tersebut Tergugat telah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

Pasal



Pasal 42 Ayat (1), Pasal 44 Ayat (1),(2),(3) dan (4) serta Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga karenanya hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 khususnya terhadap dukungan kepada Penggugat menjadi tidak maksimal sehingga perolehan jumlah dukungan terhadap Penggugat berkurang yang barkibat Penggugat tidak diikuti sertakan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Tergugat) No.15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dengan alasan Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan paling sedikit 8.785 orang. -----

- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Negara dengan tegas menyebutkan "seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (Dhi.Tergugat) dapat mengajukan Gugatan tertulis berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" yang kaitannya dengan perkara ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala



Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013., sehingga dengan demikian cukup alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan ini dan mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. -----

- f. Bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana Penggugat kemukakan tersebut diatas karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan azas Pemerintahan yang baik yaitu : Tergugat telah tidak cermat dalam mengeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas No.15 tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang dikeluarkan atas dasar hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 131/BA/KPU-GM/VII/2013. Tanggal 13 Juli 2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013., -----
- g. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga telah melanggar Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan tata usaha Negara., yang mana secara tagas **Pasal 53 Ayat (2) huruf a menyebutkan** : "Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat itu bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku" yaitu : Peraturan Komisi

Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum No.9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal Pasal 42
Ayat (1), Pasal 44 Ayat (1),(2),(3) dan (4) serta Pasal 45 Ayat (1)” ; -----

- h. Bahwa selanjutnya **Pasal 53 Ayat (2) huruf b menyebutkan** : “Keputusan
Tata Usaha Negara yang di Gugat itu bertentangan dengan Azas`Umum
Pemerintahan yang baik yaitu : Azas Kepastian Hukum, Azas
Proporsionalitas dan Azas Akuntabilitas karena Tergugat telah tidak
transparan dan maksimal dalam melakukan Verifikasi Faktual terhadap
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Independen) An. Drs.JULIUS
DJUDA ANOM dan YUDIE A.JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd., M.Si. dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2013 sehingga Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan
Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan Verifikasi Perbaikan
Syarat Dukungan Bagi Pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan
Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2013 yang dilakukan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum. -----

5. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2013 dari Pasangan Calon Perseorangan yang telah
menyerahkan berkas dukungan pasangan calon Perseorangan Pemilu Bupati
dan wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunung Mas (Tergugat) sebagaimana bukti Tanda Terima Berkas
Model B.TT-KWK.KPU Perseorangan tanggal 10 Mei 2013 ; -----
6. Bahwa berdasarkan hasil Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten
Gunung Mas sebagaimana Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah

Dukungan

HALAMAN 9 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Gunung Mas tanggal 7 Juni 2013 yang telah diberitahukan kepada Pengugat sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan melalui surat Tergugat Nomor : 90/KPU-GM/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 Perihal : Kekurangan Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan., sehingga kemudian Penggugat menyerahkan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada Tergugat sebagaimana bukti Tanda Terima Model B.TT.1-KWK.KPU Perseorangan tanggal 22 Juni 2013 ; -----

7. Bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Tergugat) No.04 Tahun 2013 Tentang Penetapan Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 bahwa bagi Bakal Calon Perseorangan minimal memenuhi syarat paling sedikit 8.785 orang atau memenuhi 6,5 % dari jumlah penduduk ; -----
8. Bahwa sebagai Bakal Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Penggugat telah memperoleh dukungan yang memenuhi syarat 6.149 orang sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penelitian Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota MODEL BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat oleh Tergugat ; -
9. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Tergugat) telah memberitahukan kepada Penggugat melalui suratnya Nomor : 90/KPU-GM/VI/2013 Perihal : Kekurangan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan., berdasarkan Berita Acara Penelitian dan

Rekapitulasi

HALAMAN 10 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN tanggal 7 Juni 2013, sehingga kemudian Penggugat kembali menyerahkan berkas perbaikan Dukungan kepada Tergugat sebagaimana Tanda Terima MODEL B.TT.1-KWK.KPU PERSEORANGAN tanggal 22 Juni 2013 ; -----

10. Bahwa berdasarkan Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan MODEL B.TT.1-KWK.KPU PERSEORANGAN yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Juni 2013 tersebut kemudian Tergugat mengirimkan Berita Acara Nomor : 131/BA/KPU-GM/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang untuk Penggugat hasilnya sebagai berikut : -----

Drs. JULIUS DJUDA ANOM dan	Jumlah kekurangan Dukungan	TIDAK
YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE,	Tahap II : 5.272.	MEMENUHI
S.Pd., M.Si.	Jumlah dukungan yang diserahkan : 5.275.	SYARAT
	Jumlah memenuhi Syarat : 2.279.	
	Jumlah Tidak Memenuhi Syarat : 2.996.	
	Jumlah Kekurangan Yang Tidak Terpenuhi : 357.	

11. Bahwa Berita Acara Nomor : 131/BA/KPU-GM/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 produk Tergugat tersebut yang

kemudian



kemudian diteruskan Tergugat dengan Berita Acara Nomor : 133/BA/KPU-GM/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 15 Juli 2013 sehingga dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas No.15 tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 oleh Tergugat ; -----

12. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas No.15 tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 adalah tidak sah karena didasarkan kepada Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 sebagaimana Berita Acara Nomor 131/BA/KPU-GM/VII/2013 yang tidak sah pula karena Penelitian Ulang dilakukan Tergugat tanpa melalaui proses dan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana Pasal 42 Ayat (1), Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga karenanya hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 khususnya

terhadap



terhadap dukungan kepada Penggugat menjadi tidak maksimal sehingga
dukungan kepada Penggugat menjadi berkurang ; -----

13. Bahwa seharusnya sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 42 Ayat (1) dengan tegas disebutkan "Penelitian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dilakukan melalui penelitian administrasi dan **faktual**", namun dalam Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 khususnya terhadap dukungan kepada Penggugat tidak dilakukan Penelitian Faktual oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----

14. Bahwa oleh karena demikian itu sehingga Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 133/BA/KPU-GM/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 adalah cacat hukum sehingga karenanya tidak sah sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang tidak mengikut sertakan Penggugat dalam Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dengan sendirinya cacat hukum dan batal demi hukum ; -----

15. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 133/BA/KPU-GM/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, maka dapat dipastikan jadwal/tahapan Pemilukada berikutnya tetap berjalan, sehingga dalam kesempatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan cara cepat sehingga diharapkan Penggugat dapat mengikuti tahapan berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan kampanye ; -----

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor : 133/BA/KPU-GM/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, dikeluarkan tanpa memenuhi ketentuan Pasal 42 Ayat (1) yaitu, Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala

Daerah

HALAMAN 14 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga tidak diikuti sertakannya Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tidak sah dan cacat hukum hingga harus dibatalkan ; -----

17. Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengakibatkan tidak diikuti sertakannya Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 adalah sangat merugikan Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, yang berisi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk memasukkan nama Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati dari Perseorangan (Independen) An. Drs. JULIUS DJUDA ANOM dan YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd., M.Si. dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 sebagai

peserta

HALAMAN 15 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 segera setelah Putusan dalam perkara ini diucapkan ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 31 Juli 2013 pada persidangan tanggal 31 Juli 2013 sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat didalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor.15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, yang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang memenuhi syarat sebagaimana lampiran Keputusan Tergugat aqou adalah : -----

1. JAYA S. MONONG, SE dan Drs. DALDIN, M'Si. ; -----
2. Dr. Ir. ASWIN USUSP, M.Sc. dan YUNDAE, SP. ; -----
3. Dr.(HC) Drs. HAMBIT BINTIH dan Drs. ARTON S. DOHONG. ; -----
4. KUSNADI B. HALJAM, S.Pi dan BARTHEL D. SUHIN, SH, MH. ; -----

Dalam hal ini Penggugat (Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan YUDIE A. JUNAS RAMPAI, SE.SPd.M.Si) adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang tidak memenuhi syarat, hal ini Tergugat putuskan dan

tetapkan

HALAMAN 16 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapkan karena sudah melalui tahapan prosedural yang terstruktur secara yuridis yang akan Tergugat paparkan formulasinya pada jawaban Tergugat ini ; -----

3. Bahwa mencermati keseluruhan materi Surat Gugatan Penggugat **yang substansi materi permohonannya mempermasalahkan mengenai** Surat Keputusan Tergugat Nomor :15 tahun 2013 tanggal 15 Juli tahun 2013 tentang **PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS PERIODE 2013-2018 YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS PERIODE 2013 (T-1), yang menurut Penggugat batal dan tidak sah.**

Bahwa Tergugat menolak keras dalil tersebut diatas karena Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Nomor :15 tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 telah berdasarkan pemeriksaan dan telaah yang cermat dan teliti (asas kehati hatian) atas dokumen-dokumen pendaftaran yang diterima dari Pemohon dan bakal calon perseorangan Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE .S.Pd.M.Si. serta berdasarkan Ketentuan Perundangan yang berlaku **sehingga keputusan aquo secara hukum telah sah ;** -----

4. Bahwa Tergugat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebelum menetapkan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk pemilu Tahun 2013 dari calon perseorangan telah melakukan penelitian secara cermat terkait dokumen dokumen pendaftaran, yaitu penelitian Administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas tahun 2013, dalam 2 (dua) tahapan sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan : -----

Penelitian administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari pasangan calon perseorangan, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu : -----

a. Penelitian administrasi dan faktual setelah diterimanya dokumen dukungan bakal pasangan calon; -----

b. Penelitian administrasi dan faktual setelah masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon; -----

5. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Tergugat yaitu SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR.07 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 (T-2) yang pada intinya menentukan syarat minimal jumlah dukungan untuk menjadi bakal calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dihitung dari jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas dikalikan dengan 6,5 % (enam koma lima perseratus), yaitu $135.159 \text{ penduduk} \times 6,5 = 8.785 \text{ Penduduk}$ yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku dan surat dukungan yang dilengkapi dengan tanda tangan basah serta meterai secukupnya. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut ketika pada tanggal 10 Mei tahun 2013 Penggugat datang untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013 – 2018

sebagai

HALAMAN 18 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon perseorangan dengan menyampaikan syarat dukungan dari calon perseorangan (Model B1-KWK.KPU Perseorangan), tetapi pada waktu itu Penggugat hanya menyerahkan hardcopy tanpa disertai softcopy sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan itikad baik Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi kekurangan tersebut, walaupun pada tanggal 10 Mei tersebut adalah hari terakhir pendaftaran, tergugat akhirnya menerima *softcopy* aqou pada jam 11.00 - 12.00 Wib, karena sudah larut malam dan kelelahan maka hasil perhitungan Tergugat dalam tanda terima MODEL B.TT-KPU PERSEORANGAN pada tanggal 10 Mei 2013 terjadi kesalahan perhitungan, seharusnya jumlah dukungan 10.302 (sepuluh ribu tiga ratus dua) (T-3) tetapi dihitung oleh Penggugat sebesar 9.780 (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh), tetapi sekali lagi dengan itikad baik dari Tergugat perhitungan jumlah dukungan dari Penggugat dihitung ulang sehingga yang benar adalah yang 10.302 (sepuluh ribu tiga ratus dua), (T-4) ada jumlah selisih dukungan sebesar 522 (lima ratus dua puluh dua), hal ini membuktikan bahwa Tergugat sangat berhati-hati dalam melakukan keputusan dan penetapannya. -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tergugat menyerahkan daftar dukungan dan foto copy KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya milik Penggugat kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) ditingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas untuk dilakukan penelitian/verifikasi. -----

Bahwa

HALAMAN 19 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Mei sampai dengan Tanggal 25 Mei diadakan Verifikasi dan Rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan milik Penggugat pada tingkat Desa/Kelurahan aqou oleh PPS sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PPS tingkat Desa/Kelurahan telah melakukan segala tindakan secara prosedural formal sesuai dengan ketentuan Peraturan aqou diatas. -----

Bahwa Penelitian Administrasi oleh PPS di tingkat Desa/Kelurahan adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sedangkan penelitian faktual didasarkan pada ketentuan Pasal 44,45.46 dan 47. -----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisis Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan : -----

Ayat (1) Hasil penelitian oleh PPS dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir penelitian faktual setelah batas akhir penelitian faktual. -----

Ayat (2) Berita acara hasil penetitian oleh PPS (Model BA-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan : -----

- a. Satu rangkap disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;---*
- b. Satu rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;-----*

c. satu

HALAMAN 20 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



c. Satu rangkap untuk PPS;-----

Bahwa setelah seluruh PPS dalam tingkat Desa/Kelurahan selesai melakukan penelitian dokumen Pengugat seperti tersebut diatas maka berita acara diserahkan kepada PPK di semua tingkat Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan wilayah dan kewenangannya masing-masing. -----

Berdasarkan Pasal 48 tersebut diatas PPS hanya menyerahkan berita acara hasil penelitiannya kepada PPK, selanjutnya PPK melakukan penelitian dan rekapitulasinya dan menyerahkan berita acara kepada Tergugat. -----

7. Bahwa berdasarkan pasal 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis pencalonan pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi atas hasil penelitian PPS terhadap dokumen pencalonan perseorangan milik Penggugat yang dituangkan dalam berita acara dari tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 2013. -----

Bahwa setelah PPS melakukan Penelitian administrasi dan faktual, yaitu terjun langsung ke alamat dan domisili dari pada pendukung calon perseorangan, dan setelah melalui Verifikasi dan Rekapitulasi dari PPK, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah, maka setelah dilakukan penelitian dokumen pasangan calon perseorangan milik Penggugat, melalui penelitian administrasi dan faktual, jumlah dukungan penggugat sebesar 10.302 (sepuluh ribu tiga ratus dua) ditemukan banyaknya kesalahan dan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi dari PPK yang diserahkan kepada

Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (vide Pasal 49, 50, 51 dan 52) (T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16) -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan 56 Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas (Tergugat) Nomor.14 tahun 2013 Tentang Tahapan, Program, Jadwal. dan Waktu Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (T-17) maka Tergugat setelah menerima berita acara aqou dari PPK, pada tanggal 7 Juni tahun 2013 Tergugat melakukan Rapat Pleno Penelitian dan Rekapitulasi terhadap bakal Pasangan Calon dari jalur Perseorangan milik Penggugat (T-18) , dengan hasil sebagai berikut ; -----
- Jumlah dukungan yang diserahkan = **10.302** orang ; -----
 - Jumlah yang memenuhi syarat = **6.149** orang ; -----
 - Jumlah yang tidak memenuhi syarat = **4.153** orang ; -----

Syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan adalah sebesar 8.785 (vide T-2) sehingga didapatinya fakta : -----

- a. Syarat minimal dukungan perseorangan adalah **8.785**. -----
 - b. Jumlah dukungan Penggugat yang memenuhi syarat adalah **6.149**. -----
 - c. Penggugat kekurangan dukungan sebesar **2.636**. -----
9. Bahwa ternyata Penggugat pada tanggal 22 Juni melakukan perbaikan jumlah dukungan atas kekurangan jumlah dukungan seperti tersebut diatas hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 85 dan 86 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan Penggugat melakukan perbaikan jumlah dukungan perseorangan maka secara nyata

Penggugat

HALAMAN 22 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Penggugat mengakui kebenaran verifikasi yang dilakukan oleh tergugat tetapi hal tersebut malah dipermasalahkan lagi oleh Penguat ; -----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (a), peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang secara tegas dan limitatif menyatakan "Jumlah dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum", maka Penguat diharuskan mencari dukungan adalah batas minimum 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dukungan yaitu **2.636 x2 = 5.272.**

Jumlah dukungan **5.272. yang memenuhi syarat** yang harus diserahkan Penguat kepada Tergugat untuk dapat maju di Pemilu Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 ; -----

11. Bahwa Penguat pada tanggal 22 Juni tahun 2013 memang benar menyerahkan jumlah dukungan perseorangan dalam masa perbaikan kepada Tergugat sebesar 5.275 berdasarkan tanda terima (T-19) yang dibuat oleh Tergugat, tetapi jumlah dukungan Perseorangan milik Penguat tersebut belum dilakukan penelitian dokumennya dukungannya secara administrasi dan faktual; -----

12. Bahwa setelah Tergugat menerima jumlah dukungan perseorangan dalam masa perbaikan dari Penguat, Tergugat melalui mekanisme sah yaitu dokumen milik Penguat aqou diserahkan Tergugat kepada PPS, oleh PPS seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan dokumen milik Penguat melakukan penelitian dokumen secara administrasi dan faktual, ternyata oleh PPS banyak ditemukannya pelanggaran atas dukungan perseorangan milik Penguat , setelah PPS melakukan penelitian dokumen aqou maka dibuat berita acaranya dan diserahkan kepada masing-masing

PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK disemua tingkat Kecamatan Kabupaten Gunung Mas, setelah PPK melakukan Penelitian dokumen aqou dengan melakukan Verifikasi dan rekapitulasi, maka dibuatlah berita acara penelitian dan rekapitulasi ditingkat Kecamatan (T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31) ; -----

13. Bahwa sesuai mekanisme yuridis, setelah menerima berita acara penelitian dan rekapitulasi di tingkat Kecamatan atas dokumen jumlah dukungan perseorangan milik Penggugat dalam perbaikan (tahap II), maka pada tanggal 12 Juli Tergugat melaksanakan rapat Pleno Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk calon Perseorangan atas nama Penggugat (T-32), dengan hasil sebagai berikut : -----

- Jumlah dukungan yang diserahkan = **5.272** orang ; -----
- Jumlah yang memenuhi syarat = **2.279** orang ; -----
- Jumlah yang tidak memenuhi syarat = **2.996** orang ; -----
- Berdasarkan ketentuan yuridis (Vide Pasal 89 PKPU) Jumlah kekurangan dukungan Penggugat pada masa perbaikan/Tahap II adalah **2.636 x2 = 5.272** jumlah dukungan yang memenuhi syarat atau sah. ----
- Jumlah dukungan yang diserahkan Penggugat sebelum diverifikasi adalah **5.275**. -----
- Jumlah dukungan **5.275** milik Penggugat setelah diverifikasi oleh Tergugat : -----
 - a. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat **2.279** ; -----
 - b. Jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat **2.996** ; -----
 - c. Kekurangan jumlah dukungan milik Penggugat yang tidak terpenuhi adalah **357** ; -----

Sehingga

HALAMAN 24 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga didapat fakta : -----

- I. Dari hasil Verifikasi Tahap I oleh Tergugat jumlah dukungan dari jalur perseorangan milik Penggugat yang memenuhi syarat adalah **6.149** orang.
- II. Dari hasil Verifikasi Tahap II oleh Tergugat jumlah dukungan dari jalur perseorangan milik Penggugat yang memenuhi syarat adalah **2.279** orang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah kami paparkan dan analisis secara kronologis tersebut diatas dari hasil verifikasi Tahap I dan II (perbaikan) apabila jumlah dukungan Penggugat yang memenuhi syarat adalah : **6.149 + 2.279 = 8.428** orang. -----

Bahwa dengan demikian kekurangan jumlah dukungan untuk memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan yang harus dipenuhi Penggugat adalah **8.785** orang, untuk Penggugat bisa mengikuti Pemilukada Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor.7 Tahun 2013, dengan tidak terpenuhinya ketentuan tersebut maka pesyaratan untuk jumlah dukungan perseorangan milik Penggugat adalah tidak memenuhi syarat ; -----

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apa yang telah Tergugat dalilkan dan paparkan adalah sesuai dengan bukti-bukti aktual yang dimiliki oleh Tergugat, maka tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Pengugat, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalam surat gugatannya adalah tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang dimiliki oleh Tergugat, berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya' ---

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH TERGUGAT DI DALAM PERKARA INI, TERGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM

PENGADILAN

HALAMAN 25 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG MEMERIKSA PERKARA INI

MEMUTUSKAN : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis tetapi akan mengajukan Replik secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis tetapi akan mengajukan secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-145 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Jadwal Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 – 2018 (Calon Perseorangan) Tanggal 1 Pebruari 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Model B.TT-KWK.KPU. PERSEORANGAN Tanggal 10 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti P-3 : Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Tanggal 5 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
4. Bukti P-4 : Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil

HALAMAN 26 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota Tanggal 7

Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

5. Bukti P-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum (Dhi. Tergugat) tanggal 8

Juni 2013 Nomor : 90/KPU-GM/VI/2013. Perihal :

Kekurangan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan yang ditujukan kepada Penggugat Tanggal

8 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

6. Bukti P-6 : Tanda Terima Model B.TT.1-KWK.KPU.

PERSEORANGAN tanggal 22 Juni 2013 (fotocopy sesuai

dengan fotocopy); -----

7. Bukti P-7 : Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah

Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Gunung Mas

Model BA2-KWK.KPU Perseroangan Tanggal 12 Juli

2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti P-8 : Berita Acara Nomor : 131/BA/KPU-GM/VII/2013 tentang

Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi

Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan Verifikasi

Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan Calon

Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun

2013 Tanggal 13 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan

aslinya); -----

9. Bukti P-9 : Berita Acara Nomor : 133/BA/KPU-GM/VII/2013 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala

HALAMAN 27 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013

Tanggal 15 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

10. Bukti P-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Tanggal 15 Juli 2013 berserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

11. Bukti P-11 : Berita Acara Nomor : 138/BA/KPU-GM/VII/2013 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Tanggal 18 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

12. Bukti P-12 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TAMPANG TUMBANG ANJIR Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti P-13 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan HURUNG BUNUT Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

14. Bukti P-14



14. Bukti P-14 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TUMBANG HAKAU Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
15. Bukti P-15 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan PENDA PILANG Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
16. Bukti P-16 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan KUALA KURUN Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
17. Bukti P-17 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TELUK NYATU Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
18. Bukti P-18 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan PETAK BAHANDANG Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti P-19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan KURUN Kabupaten Gunung Mas Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti P-20 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TANJUNG UNTUNG Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
21. Bukti P-21 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan BATU NYIWUH Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
22. Bukti P-22 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TEWAH Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti P-23 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TUMBANG HABAON Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

24. Bukti P-24

HALAMAN 30 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bukti P-24 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan SUMUR MAS Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 27 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---
25. Bukti P-25 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan SEI RIANG Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
26. Bukti P-26 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan SUMUR MAS Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 27 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---
27. Bukti P-27 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan SANDUNG TAMBUN Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
28. Bukti P-28 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan KASINTU Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 28 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
29. Bukti P-29 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah

dan



dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
KARASON RAYA Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 30 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

30. Bukti P-30 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
UPON BATU Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 25 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

31. Bukti P-31 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TELUK LAWAH Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

32. Bukti P-32 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
SARE RANGAN Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 24 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

33. Bukti P-33 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
BATU NYAPAU Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 4 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

34. Bukti P-34 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

RANGAN

HALAMAN 32 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



RANGAN MIHING Model BA-KWK.KPU Perseorangan

Tanggal 15 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

35. Bukti P-35 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan TEWAH
Kabupaten Gunung Mas Model BA1-KWK.KPU
Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

36. Bukti P-36 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
BATU TANGKUI TUMBANG MIRI Model BA-KWK.KPU
Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

37. Bukti P-37 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG MIRI Model BA-KWK.KPU Perseorangan
tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

38. Bukti P-38 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
PENDA RANGAS TUMBANG MIRI Model BA-KWK.KPU
Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

39. Bukti P-39 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah

dan

HALAMAN 33 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG PASANGON TUMBANG MIRI Model BA-
KWK.KPU Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy
sesuai dengan aslinya); -----

40. Bukti P-40 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
DANDANG TUMBANG MIRI Model BA-KWK.KPU
Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

41. Bukti P-41 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
HAMPUTUNG TUMBANG MIRI Model BA-KWK.KPU
Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

42. Bukti P-42 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan KAHAYAN
HULU UTARA Kabupaten Gunung Mas Model BA1-KWK.
KPU Perseorangan Tanggal 4 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

43. Bukti P-43 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG MANYOI Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 6 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

44. Bukti P-44



44. Bukti P-44 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TUMBANG NAPOI Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
45. Bukti P-45 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TUMBANG HATUNG Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
46. Bukti P-46 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan MIRI MANASA Kabupaten Gunung Mas Model BA1-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 6 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
47. Bukti P-47 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TUMBANG MAHUROI Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
48. Bukti P-48 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TUMBANG ANOI Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

49. Bukti P-49



49. Bukti P-49 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan KARETAN SARIAN Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
50. Bukti P-50 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TUMBANG MARIKOI Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 01 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---
51. Bukti P-51 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan DAMANG BATU Kabupaten Gunung Mas Model BA1-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 6 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
52. Bukti P-52 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TANJUNG KARITAK Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
53. Bukti P-53 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan PEMATANG LUMAU Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 26 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

54. Bukti P-54



54. Bukti P-54 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KEPALA Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TAMPELAS Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
55. Bukti P-55 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TEWAI BARU Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 26 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---
56. Bukti P-56 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan RABAUH Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
57. Bukti P-57 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan SEPANG KOTA Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
58. Bukti P-58 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan SEPANG SIMIN Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
59. Bukti P-59 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah

dan



dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan SEPANG
Kabupaten Gunung Mas Model BA1-KWK.KPU
Perseorangan Tanggal 3 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

60. Bukti P-60 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG DANAU Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 29 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---
61. Bukti P-61 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
KAMPURI Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal
26 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
62. Bukti P-62 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG EMPAS Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 26 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---
63. Bukti P-63 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
DAHIAN TAMBUK Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
64. Bukti P-64 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

TUYUN

HALAMAN 38 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUYUN Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 2

Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

65. Bukti P-65 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan MIHING RAYA
Kabupaten Gunung Mas Model BA1-KWK.KPU
Perseorangan Tanggal 3 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

66. Bukti P-66 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG MALAHOI Model BA-KWK.KPU
Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

67. Bukti P-67 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG BARINGEI Model BA-KWK.KPU
Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

68. Bukti P-68 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG JUTUH Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

69. Bukti P-69 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah

dan

HALAMAN 39 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
LUWUK KANTOR Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 30 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

70. Bukti P-70 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
JAKATAN RAYA Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 27 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

71. Bukti P-71 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
BERENG BARU Tanggal 8 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

72. Bukti P-72 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG BUNUT Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 29 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

73. Bukti P-73 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
LUWUK LANGKUAS Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 28 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); --

74. Bukti P-74 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

LINAU

HALAMAN 40 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LINAU Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 27

Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

75. Bukti P-75 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
KARYA BAKTI Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 8 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

76. Bukti P-76 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG KAJUEI Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

77. Bukti P-77 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
PAREMPEI Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal
1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

78. Bukti P-78 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan
RUNGAN Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 6
Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

79. Bukti P-79 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG RAHUYAN Model BA-KWK.KPU

Perseorangan

HALAMAN 41 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

80. Bukti P-80 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan HANTAPANG Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
81. Bukti P-81 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TUMBANG LAPAN Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 29 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); --
82. Bukti P-82 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TUMBANG MUJAI Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 29 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); --
83. Bukti P-83 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan BUTU PUTER Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
84. Bukti P-84 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan JANGKIT Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

85. bukti P-85

HALAMAN 42 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



85. Bukti P-85 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan SANGAL Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 30 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
86. Bukti P-86 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan SEI ANTAI Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 26 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
87. Bukti P-87 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TUMBANG TUKE Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 28 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); --
88. Bukti P-88 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan RUNGAN HULU Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 5 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
89. Bukti P-89 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan JALEMU MASULAN Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
90. Bukti P-90 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah

dan



dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
JALEMO RAYA Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 06 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

91. Bukti P-91 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG LANGGAH Model BA-KWK.KPU
Perseorangan Tanggal 03 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

92. Bukti P-92 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
RABAMBANG Model BA-KWK.KPU Perseorangan
tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

93. Bukti P-93 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG JALEMU KAJUAI Model BA-KWK.KPU
Perseorangan Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

94. Bukti P-94 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TAJAH ANTANG RAYA Model BA-KWK.KPU
Perseorangan Tanggal 04 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

95. Bukti P-95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti P-95 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan RUNGAN BARAT Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 05 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---
96. Bukti P-96 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TUMBANG TALAKEN Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 5 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
97. Bukti P-97 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan TANGKI DAHUYAN Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
98. Bukti P-98 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan GUHUNG Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
99. Bukti P-99 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan FAJAR HARAPAN Model BA-KWK.KPU Perseorangan tanggal 1 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

100. Bukti P-100

HALAMAN 45 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. Bukti P-100 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TARINGEN Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal
4 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
101. Bukti P-101 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
BERENG JUN Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
102. Bukti P-102 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
BERENG BALAWAN Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 27 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---
103. Bukti P-103 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TAKARAS Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 2
Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
104. Bukti P-104 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
BELAWAN MULYA Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 29 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---
105. Bukti P-105 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah

dan



dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG JALEMU Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 01 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

106. Bukti P-106 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan
MANUHING Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal
6 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

107. Bukti P-107 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
PUTAT DUREI Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 01 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

108. Bukti P-108 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG SAMAI Model BA-KWK.KPU Perseorangan
Tanggal 28 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

109. Bukti P-109 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TEHANG Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 28
Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

110. Bukti P-110 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan
TUMBANG MANSUHE Model BA-KWK.KPU

Perseorangan

HALAMAN 47 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Perseorangan Tanggal 28 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

111. Bukti P-111 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan MANUHING RAYA Model BA-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 29 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

112. Bukti P-112 : Surat Pernyataan atas nama YAMI bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

113. Bukti P-113 : Surat Pernyataan atas nama KONDRAT BAHUI bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

114. Bukti P-114 : Surat Pernyataan atas nama AMAT JAROT I. RAMPAL bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

115. Bukti P-115 : Surat Pernyataan atas nama ANGGOT bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam

melaksanakan



melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 8 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

116. Bukti P-116 : Surat Pernyataan atas nama HERI bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

117. Bukti P-117 : Surat Pernyataan atas nama KARTINI bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

118. Bukti P-118 : Surat Pernyataan atas nama SIUN bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

119. Bukti P-119 : Surat Pernyataan atas nama ISER bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat

Tanggal



Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

120. Bukti P-120 : Surat Pernyataan atas nama MUMPUNG bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

121. Bukti P-121 : Surat Pernyataan atas nama ALIE bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

122. Bukti P-122 : Surat Pernyataan atas nama HENDRIE bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

123. Bukti P-123 : Surat Pernyataan atas nama NURJALI bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

124. Bukti P-125



124. Bukti P-124 : Surat Pernyataan atas nama JAYA D. BANGAS bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 8 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
125. Bukti P-125 : Surat Pernyataan atas nama AHMAT RUFAL bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 8 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
126. Bukti P-126 : Surat Pernyataan atas nama MASTITA bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 8 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
127. Bukti P-127 : Surat Pernyataan atas nama KULING SINAR bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 8 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
128. Bukti P-128 : Surat Pernyataan atas nama MULIATI A. bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah

membuat



membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat
Tanggal 8 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

129. Bukti P-129 : Surat Pernyataan atas nama MARIANE bahwa tidak
pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam
melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah
membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat
Tanggal 8 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

130. Bukti P-130 : Surat Pernyataan atas nama UDY NANYAN bahwa tidak
pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam
melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah
membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat
Tanggal 7 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

131. Bukti P-131 : Surat Pernyataan atas nama SAHIT U. NANYAN bahwa
tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam
melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah
membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat
Tanggal 7 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

132. Bukti P-132 : Surat Pernyataan atas nama YANDRI bahwa tidak
pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam
melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah
membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat
Tanggal 7 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

133. Bukti P-133



133. Bukti P-133 : Surat Pernyataan atas nama ENDHI ASFAR bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 7 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
134. Bukti P-134 : Surat Pernyataan atas nama YATERDI bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 7 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
135. Bukti P-135 : Surat Pernyataan atas nama GANDHI bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 7 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
136. Bukti P-136 : Surat Pernyataan atas nama SEMEK TUA bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
137. Bukti P-137 : Surat Pernyataan atas nama SINGKE bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah

membuat



membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat
Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

138. Bukti P-138 : Surat Pernyataan atas nama BENYAMIN RUBEN bahwa
tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam
melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah
membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat
Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

139. Bukti P-139 : Surat Pernyataan atas nama ERO bahwa tidak pernah
dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam
melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah
membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat
Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

140. Bukti P-140 : Surat Pernyataan atas nama ALPIAN bahwa tidak pernah
dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam
melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah
membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat
Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

141. Bukti P-141 : Surat Pernyataan atas nama SRI bahwa tidak pernah
dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam
melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah
membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat
Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

142. Bukti P-142



142. Bukti P-142 : Surat Pernyataan atas nama EVI bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
143. Bukti P-143 : Surat Pernyataan atas nama SEKIS. GALIM bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
144. Bukti P-144 : Surat Pernyataan atas nama IGIE bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
145. Bukti P-145 : Surat Pernyataan atas nama HENDIRI bahwa tidak pernah dipanggil/didatangi oleh petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dan tidak pernah membuat pernyataan pencabutan dukungan, dibuat Tanggal 9 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah antara lain : -----
Saksi Para Penggugat I (**HUBER DOYON**) : -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ketua tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Para Penggugat yang bertugas mengumpulkan fotocopy para pendukungnya ; -----
- Bahwa untuk tahap I saksi sudah mengumpulkan fotocopy KTP sebanyak 10.302 dan tahap II bersjumlah 5.575 kesemuanya oleh saksi sudah diserahkan kepada Tergugat ; -----
- Saksi tidak tau apakah sudah diverifikasi apa belum karena tidak ada pemberitahuan dari Tergugat ; -----
- Saksi menyerahkan fotocopy tersebut tanggal 12 Juni 2013 sebelum ditentukan calon Bupati atau Wakil Bupati ; -----
- Saksi sering bertanya kepada Tergugat, tetapi saksi tidak tau berapa pendukung yang mundur atau tidak sah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat, kenapa dimintai lagi fotocopy KTP untuk tahap ke II. -----

Saksi Para Penggugat II (**IYAK DEWANA**) : -----

- Bahwa betul saksi sebagai pendukung para penggugat dan sudah menyerahkan fotocopy KTP beserta surat pernyataannya ; -----
- Betul saksi pernah didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas PPS dan menyarankan agar mencabut dukungannya ; -----
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mencabut dukungan tersebut ; -----
- Betul saksi berasal dari desa Kampuri ; -----

Saksi Para Penggugat III (**CAHAYA D. RAMPAL**) : -----

- Betul saksi pernah dimintai fotocopy KTP untuk mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Penggugat ; -----
- Tidak pernah mencabut surat dukungannya ; -----
- Bahwa saksi berasal dari Desa tanjung Untung Kecamatan Tewah ; -----

Saksi

HALAMAN 56 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Para Penggugat IV (**MATDIE JIDAN**) :-----

- Betul, bahwa saksi sudah menyerahkan fotocopy KTP serta sudah membuat surat pernyataan ; -----
- Betul, waktu dia mengaku dari PDI ; -----
- Betul, saksi tidak pernah mencabut dukungannya ; -----

Saksi Para Penggugat V (**LIHAN G. BIRI**) : -----

- Betul, bahwa saksi sebagai pendukung pasangan Calon dan Wakil Bupati atas nama para Penggugat ; -----
- Betul, saksi pernah dimintai untuk mencabut dukungannya, tetapi hingga saat ini saksi tidak pernah membuat surat pencabutan ; -----
- Saksi mencari dukungan dilingkungan kecamatan dan menyerahkan fotocopy KTP berserta dukungan ; -----
- Bahwa ada sekitar 400 fotocopy KTP yang kami dapatkan dari desa Kampuri ;--

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat Bukti surat – surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-161 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 14 Tahun 2013, Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti T-2

HALAMAN 57 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 07 : Tahun 2013 Tentang Penetapan Syarat Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T-3 : Tanda terima Model B.TT-KWK.KPU Perseorangan Tertanggal, 10 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T-4 : Tanda Terima Model B.TT-KWK.KPU Perseorangan Tertanggal, 10 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T-5 : Tanda terima Model B.TT.1-KWK.KPU Perseorangan Tertanggal, 22 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T-6 : Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Kota, Model BA2-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 07 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T-7 : Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Gunung Mas, Model BA2-KWK.KPU Perseorangan Tanggal 12 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti T-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 90/KPU-GM/VI/2013, Perihal : Kekurangan
Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan,
Tanggal 08 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); --
9. Bukti T-9 : Berita Acara Nomor : 131/BA/KPU-GM/VII/2013 tentang
Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi
Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan Verifikasi
Perbaikan Syarat Dukungan bagi Pasangan Calon
Perseorangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2013 Tanggal 13 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----
10. Bukti T-10 : Berita Acara Nomor:133/BA/KPU-GM/VII/2013 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013
Tanggal 15 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---
11. Bukti T-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung
Mas Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (fotocopy
sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T-12 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tewai Baru

Kecamatan

HALAMAN 59 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua RAHUDIN, Anggota BERSON dan SIGO.S, Tanggal 26 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

13. Bukti T-13 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Pamatang Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua TONNY, Anggota KORPET SUGIARTO dan YENDRA, Tanggal 26 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

14. Bukti T-14 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua HOLLY, S.Pd, Anggota SAHIEL, S.Pd dan SUDIRMANSAH, Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

15. Bukti T-15 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tampelas Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua LIWUN B.Gani, Anggota HISBOLWARON dan NOVEIN DONNY

TAMBUWUN

HALAMAN 60 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



TAMBUWUN, Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

16. Bukti T-16 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Rabauh Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua ENGLAN, Anggota YENI RETA dan JEPANYA, Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

17. Bukti T-17 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua BRAHIM, Anggota BERKAT dan FRIANLI, Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

18. Bukti T-18 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Sepang Simin Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua RAWING A.D. TUNJANG, anggota SAYUSDI, S.Pd, M.Pd dan JUANG, Tanggal 1 juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

19. Bukti T-19

HALAMAN 61 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua HARIDJI, Anggota ALFRI dan YULIANTO, Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
20. Bukti T-20 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua TENTIE, Anggota ARMIDI dan DERIATNO GAMBIT, Tanggal 26 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
21. Bukti T-21 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Empas Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, ketua LIBERSON S. GOHONG, anggota KODI dan ROMI, Tanggal 26 juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
22. Bukti T-22 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model

BA-KWK.KPU

HALAMAN 62 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang
Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, ketua Sahidun EREN,
anggota LEDI T. JAHANIS dan MARISI
MARPAUNG, Tanggal 29 juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan fotocopy); -----

23. Bukti T-23 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tuyun
Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua PILIPUS, S.Pd,
Anggota ANTARNWATIE, S.Pd dan YATIE, S.Pd Tanggal
2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

24. Bukti T-24 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tampang
Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung
Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua BERTO J.H.
DOHONG, anggota KOLENG dan ADIR, Tanggal 1 juli
2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

25. Bukti T-25 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Hurung Bunut
Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi

Kalimantan

HALAMAN 63 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, Ketua PUJA, Anggota WINU dan
TIRON, Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan
fotocopy); -----

26. Bukti T-26 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Petak
Bahandang Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua URBANUS, Anggota
MARDI dan NETHA, Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan fotocopy); -----

27. Bukti T-27 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang
Hakau Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua UHING, Anggota
KORNELIS dan NOVA NATALINA, Tanggal 1 Juli
2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

28. Bukti T-28 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Penda Pilang
Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah, Ketua LEUNTUNG I. DEHES,
Anggota SUHARTO dan YUNINAE, Tanggal 1 juli 2013
(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

29. Bukti T-29

HALAMAN 64 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bukti T-29 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua BASRIN A.SANGKAI, Anggota DINO dan ADRIAN,Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
30. Bukti T-30 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua YONATHAN ESA PUTRA, Anggota SALOH W. BATU dan BEJO UTOMO,Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
31. Bukti T-31 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Sare Rangan Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua ISRAN, Anggota SURIYADI dan KARTALELA,Tanggal 24 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
32. Bukti T-32 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model

BA-KWK.KPU

HALAMAN 65 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tanjung Untung Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua SINUL H. TUWAY, Anggota ARKEDIUS dan GERIE, S.Pd, Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

33. Bukti T-33 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Teluk Lawah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua SANEP, anggota BERGON AGUS N. dan NURHIDAYAH, Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

34. Bukti T-34 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Sandung Tambun Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua YAYAN M., anggota DEWI T. TIMBUNG dan MIDO O. A., tanggal 1 juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

35. Bukti T-35 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Batu Nyapau Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua OMIN, Anggota JAYA

S. DUYUN

HALAMAN 66 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.DUYUN Dan PAPANG FITATO, S.Pd, Tanggal 4 Juli

2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

36. Bukti T-36 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Batu Nyiwuh
Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah, Ketua HERLIN, Anggota
KRISNAYADI dan SISWANDI, Tanggal 1 Juli 2013
(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

37. Bukti T-37 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Kasintu
Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah, Ketua MIDO WIDODO, Anggota
MARDI dan KURDIANTO, Tanggal 28 Juli 2013 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy); -----

38. Bukti T-38 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang
Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua KONTINUDIN,
Anggota EBELDER dan MEIDAYANA, Tanggal 1 Juli
2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

39. Bukti T-39

HALAMAN 67 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



39. Bukti T-39 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Karason Raya Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua DUYUN CEBI, Anggota IGUI dan SULPAN, Tanggal 30 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
40. Bukti T-40 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Upon Batu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua GANTIR, Anggota SIPER dan JEFRI LOMBOGIA, Tanggal 25 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
41. Bukti T-41 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua AGUS FROBEL, Anggota TOPAN TAMBUNAN dan EGO SEGALAGUNA, Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
42. Bukti T-42 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model

BA-KWK.KPU



BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Sei Riang
Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah, Ketua YOHANES HANDUNG,
Anggota SUNTINO dan DILON, Tanggal 1 Juli 2013
(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

43. Bukti T-43 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Rangan
Mihing Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua WALTER, Anggota
SINTUNG dan KALATKU, Tanggal 15 Juli 2013 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy); -----

44. Bukti T-44 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Sumur Mas
Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah, Ketua YATER SAHABU, Anggota
SAMERU ASMAWI S. dan DJINDEL M, Tanggal 27 juli
2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

45. Bukti T-45 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Jangkit
Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua DIONESIUS K.J.S.,

Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota GASIE T.P. dan RENUNG, Tanggal 31 juli 2013

(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

46. Bukti T-46 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Tuwe Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua SAGONAS Anggota YUNITA dan YEMIE, Tanggal 28 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

47. Bukti T-47 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua JONIE, Anggota RAWAY dan YUDI PRIANTO, Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

48. Bukti T-48 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Lapan Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua ITJON L. LIMIN, Anggota UPAR N. IBAN dan LETI SURNI, Tanggal 29 juni 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

49. Bukti T-49

HALAMAN 70 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Bukti T-49 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Sei Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua LASARUS, Anggota OKTAVIANUS dan SITTI HAMUN, Tanggal 26 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
50. Bukti T-50 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua WIDUDU , Anggota MASLAN A.J. dan SONETA U. SIA, Tanggal 30 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
51. Bukti T-51 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Hamtapang Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua TIRTAHADI, Anggota MULIADI dan NELY, Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
52. Bukti T-52 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model

BA-KWK.KPU



BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang
Mujai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua NURATIE, Anggota
JULVIDARIA dan INDEN, Tanggal 29 Juni 2013 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy); -----

53. Bukti T-53 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Batu Puter
Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua PITRUS, Anggota
DIANA dan SARING H. TINGKES, Tanggal 1 JULI 2013
(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

54. Bukti T-54 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Bereng Baru
Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah, Ketua RIUN, Anggota SONLY,
CINGE ATUKA dan GUNAWAN, Tanggal 8 Juli 2013
(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

55. Bukti T-55 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Parempei
Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah, Ketua YANTO E. AHUD, Anggota

OSKAR

HALAMAN 72 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



OSKAR SANDAWA dan SELONG, Tanggal 1 Juli 2013

(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

56. Bukti T-56 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua YUSAK, Anggota KORNEDI P. TARU dan MARGO L. TANGGALONG, Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); ---

57. Bukti T-57 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Luwuk Langkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Pdt. J. SIANTURI, S.Th, Anggota BERKAL dan HADI S., Tanggal 28 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

58. Bukti T-58 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Linau Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua EWAL, Anggota AMBU Dan SAINI HAMAT, Tanggal 27 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

59. Bukti T-59

HALAMAN 73 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti T-59 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Bunut Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua DAMI MURAI, Anggota ANTONIUS SUPERI dan SEVENPRI, S.Hut,Tanggal 29 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
60. Bukti T-60 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Karya Bakti Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua HARDINATHA, Anggota M. ABDUL BAKRI dan HERMANTO,Tanggal 8 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
61. Bukti T-61 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua SUDARSO, S.Pd, Anggota ROKI PRATAMA, S.Pd dan ROLLY ADRINATA,Tanggal 27 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
62. Bukti T-62 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah

dan

HALAMAN 74 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang
Malahoi Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua IESKAR, S.Pd,
Anggota HARAPAN, A.Md dan GERNADIE,
S.Pd, Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan
fotocopy); -----

63. Bukti T-63 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang
Barungei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua SINAN, Anggota
MIKA YUSEP dan KURISANO ALULIT, Tanggal 2 Juli
2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

64. Bukti T-64 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Luwuk Kantor
Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah, Ketua NASRUN, Anggota
SUNARKO dan SINAH, Tanggal 30 Juli 2013 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy); -----

65. Bukti T-65 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang

Jutuh

HALAMAN 75 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua YUDIE, Anggota
SUHARTO E. IDENG dan FRIN S.B., Tanggal 1 Juli 2013
(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

66. Bukti T-66 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Putat Durei
Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua WILSONO, Anggota
JARMINTO dan RARA, Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy); -----

67. Bukti T-67 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang
Samui Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung
Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua YANTO B.
SOEPA, Anggota MARJUNI ALBERT dan AYU SRI
REJEKI, S.Pd, Tanggal 28 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan fotocopy); -----

68. Bukti T-68 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tehang
Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua RIUP YAKUP, Amd.

Kep,

HALAMAN 76 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep, Anggota INDRO, S.Pd dan JUMIWIATIE,
S.Pd, Tanggal 28 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan
fotocopy); -----

69. Bukti T-69 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang
Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung
Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua SIKERLY R.,
Anggota ERNARITAE dan GITHO HARTANTO, Tanggal
28 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

70. Bukti T-70 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Fajar Harapan
Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah, Ketua HENDY KURNIAWAN,
Anggota ASEP HAPIDIN dan SAUDI ASNAN, Tanggal 1
Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

71. Bukti T-71 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Guhung
Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah, Ketua GANO A. LANGKAH, S.Pd,
anggota BAHAK TENES, SH dan TULIS

SULISTIO

HALAMAN 77 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIO, Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

72. Bukti T-72 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Jalemu Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua ESTINO , S.Pd, Anggota KRIWATI dan LELLY SUSILO RINI, Tanggal 1 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

73. Bukti T-73 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua SADURI, Anggota HERIYAMIN dan BANER, Tanggal 5 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

74. Bukti T-74 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Balawan Mulya Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua SRI WAHYUDI, Anggota SUKIRMAN dan SUDARMAN, Tanggal 29 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

75. Bukti T-75

HALAMAN 78 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti T-75 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Takaras Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua KRISTOWANDI, Anggota ESDI Dan KARNOTanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
76. Bukti T-76 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua YANO E. PITERLI, Anggota RISMITA dan RUDI PRIYADI,Tanggal 4 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
77. Bukti T-77 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua MANTALI D. RABA, Anggota LORY TENES dan RAJID,Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
78. Bukti T-78 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model

BA-KWK.KPU

HALAMAN 79 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Bereng
Balawan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua WARMANIO,
Anggota KORNADI USIN dan BERLIN A.
SULING, Tanggal 27 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan
fotocopy); -----

79. Bukti T-79 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tangki
Dahuyan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua ELIE A. T. , Anggota
GAYA dan JUNJUN, Tanggal 1 Mei 2013 (fotocopy sesuai
dengan fotocopy); -----

80. Bukti T-80 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Batu Tungku
Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua EROP PRIADI,
Anggota KASIADI dan REGO, S.Pd, Tanggal 2 Juli 2013
(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

81. Bukti T-81 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas

Provinsi

HALAMAN 80 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua AGUS SETIAWAN,
Anggota FAJAR WAHYUDI dan JERIWANTO, Tanggal 2
Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

82. Bukti T-82 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang
Pasangon Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten
Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua
SUPRIADI, Anggota MERRY CHRISTINA dan
GUSTIANTO N, S.Pd, Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy); -----

83. Bukti T-83 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Penda Rangsang
Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua CUMBI, Anggota
RUSITA dan SAYUN, Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy); -----

84. Bukti T-84 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Hamputung
Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua LENA E, S.Pd,

Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota TRIHELDI dan YOYONTO, ,Tanggal 2 Juli 2013

(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

85. Bukti T-85 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Dandang Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua IRMANTO, Anggota YUNIKO dan APRIARI,Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

86. Bukti T-86 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Manyoi Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua ROBENSON, S.PAK, Anggota JEFFRY L. G. S. Dan MUHAMMAD RIFANI, Tanggal 6 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); --

87. Bukti T-87 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Napoi Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua WANO, S.Pd, Anggota MARSIOUS dan AMPUNG R. JUNAS,Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

88. Bukti T-88

HALAMAN 82 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. Bukti T-88 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Hatung Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua JAGAU, Anggota SRILELA dan TUPEL, Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
89. Bukti T-89 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua ASANG, Anggota B. ACENG dan SAERLI (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
90. Bukti T-90 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua JONEDI, Anggota USIS U. ANJUT dan INDERSON, Tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
91. Bukti T-91 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model

BA-KWK.KPU



BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Karetan Sarian
Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua ARNUSI, Anggota
AMBRAN, Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan
fotocopy); -----

92. Bukti T-92 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang Anoi
Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua MERJI, Anggota
MIDE HERAWATI, S.Pd dan DESO Tanggal 2 Juli 2013
(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

93. Bukti T-93 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang
Jalemu Kajuei Kecamatan Rungan Barat Kabupaten
Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua JONO,
Anggota ROBINSON dan WISNU SAPUTRA Tanggal 2
Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

94. Bukti T-94 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang
Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung
Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua SETRIAWAN G.

N., Anggota



N., Anggota WARDI R. N. dan DIHEL G. Tanggal 3 juli
2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

95. Bukti T-95 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tumbang
Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung
Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua SETRIAWAN G.
N., Anggota WANDI R. N. dan DIHEL G. Tanggal 3 juli
2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

96. Bukti T-96 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Rabambang
Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua EGIDIUS W.,
Anggota ADIE dan RAITNO D.S. tanggal 2 juli 2013
(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

97. Bukti T-97 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model
BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Tajah Antang
Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua NARDOYO H.
LEMAN Anggota HINGO KASAN N. dan ITIE tanggal 4
juli 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

98. Bukti T-98

HALAMAN 85 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bukti T-98 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan Model BA-KWK.KPU Perseorangan di PPS Desa Jalemu Nasulan Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua ANENG Anggota PANTANG SEJATI dan AHMAD KARNO (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
99. Bukti T-99 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua TUNJUNG. S.Pd.MM Anggota YADES D.GASAN. S.Pd, SUYONO. S.Pd.M.Pd, RATA TELES. S.KM dan INDRA NAFTALI. S.Pd Tanggal 22 Mei 2013 (Tahap 1) (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
100. Bukti T-100 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua GAPURI Anggota ALMIS TK S.Pd, ELFRINST GUNANDRY, YANSEN S.Pd dan LETUS A. TALIE Tanggal 21 mei 2013 (Tahap 1) (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

101. Bukti T-101

HALAMAN 86 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bukti T-101 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Dra.EMILDA P.GARANG Anggota MANTHIRIUS MADJAD,SH, RUNLY SETIAWAN, YUMERIE E. SIGAM dan ICEU PURNAMASARI, Tanggal 28 Mei 2013 (Tahap 1) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
102. Bukti T-102 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua MUDERSON. S.Pd Anggota Drs. KRISTIAN, HARIYONO. S.Pd, OKLINIKA, S.Pd dan MATIUS, Tanggal 16 Mei 2013 (Tahap 1) (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
103. Bukti T-103 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua RIWANTO Anggota MANDAU A.G, SEVANA AGUS TENANG, DILUM,S.Pd dan ROY

SUHARLIN

HALAMAN 87 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARLIN MARTITO.S, Tanggal 25 Mei 2013 (Tahap 1)

(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

104. Bukti T-104 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua RIUN Anggota SONLY, CINA E ATUKA, dan GUNAWAN, Tanggal 29 Mei 2013 (Tahap 1) (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

105. Bukti T-105 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Drs.Pasihan Anggota DARMAN S.Pd, NOPRIADI SALTONI,SP, MEIGO TULUS,A.Md.Kep dan DEWI MARTINA, Tanggal 30 Mei 2013 (Tahap 1) (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

106. Bukti T-106 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua PUNDING L. SILAI. S.Pd Anggota AJI, SUKMADADY, A.Md, BAMBANG HARI MULYANTO dan

ATIN

HALAMAN 88 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATIN BASTIAN, S.Pd, Tanggal 29 Mei 2013 (Tahap 1)

(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

107. Bukti T-107 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua SUPRIANTO Anggota RUSLIANSI, SIDA E, JANWAR H. EMBANG dan ARI. W, Tanggal 24 Mei 2013 (Tahap 1) (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

108. Bukti T-108 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua JHONSON AHMAD Anggota MUNISON, MARDITOPO, SUHARTONO dan YUNECE ASA, Tanggal 20 Mei 2013 (Tahap 1) (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

109. Bukti T-109 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua SUDIRMAN. S.Pd Anggota DJAWA NUHAN, KENEDI B. RENJU, YANPRIAN

NANDO, S.Hut

HALAMAN 89 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



NANDO,S.Hut dan LISKA CICI, Tanggal 23 Mei 2013

(Tahap 1) (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

110. Bukti T-110 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua ABDUL JALIL PAKAJA,SH Anggota BAKIR U.TABRI,S.Pd, JAYA SRIGANA. S.Pd, LETTI, S.Pd dan ABRAHAM SUKAT, Tanggal 27 Mei 2013 (Tahap 1) (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

111. Bukti T-111 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua TUNJUNG. S.Pd.MM Anggota YADES D.GASAN. S.pd, SUYONO. S.Pd.M.Pd, RATA TELES. S.Km dan INDRA NAFTALI. S.Pd Tanggal 3 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

112. Bukti T-112 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua GAPURI Anggota ALMIS TK S.Pd, ELFRINST GUNANDRY, YANSEN S.Pd dan

LETUS

HALAMAN 90 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



LETUS A. TALIE Tanggal 3 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

113. Bukti T-113 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Dra.EMILDA P.GARANG Anggota MANTHIRIUS MADJAD,SH, RUNLY SETIAWAN, YUMERIE E. SIGAM dan ICEU PURNAMASARI, Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

114. Bukti T-114 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua MUDERSON. S.Pd Anggota Drs. KRISTIAN, HARIYONO. S.Pd, OKLINIKA, S.Pd dan MATIUS, Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

115. Bukti T-115 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua RIWANTO Anggota MANDAU A.G, SEVANA AGUSTENANG, DILUM,S.Pd dan ROY

SUHARLIN

HALAMAN 91 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARLIN MARTITO.S, Tanggal 5 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

116. Bukti T-116 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua RIUN Anggota SONLY, CINA E ATUKA, dan GUNAWAN, Tanggal 6 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

117. Bukti T-117 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Drs.PASIHAN Anggota DARMAN S.Pd, NOPRIADI SALTONI,SP, MEIGO TULUS,A.md.Kep dan DEWI MARTINA, Tanggal 29 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

118. Bukti T-118 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua PUNDING L. SILAI. S.Pd Anggota AJI, SUKMADADY, A.md, BAMBANG HARI MULYANTO dan

ATIN

HALAMAN 92 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATIN BASTIAN,S.Pd, Tanggal 6 Juli 2013 (fotocopy
sesuai dengan aslinya); -----

119. Bukti T-119 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan
Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan
Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah, Ketua SUPRIANTO Anggota
RUSLIANSI, SIDAIE, JANWAR H.EMBANG dan ARI.W,
Tanggal 4 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

120. Bukti T-120 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan
Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan
Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan
Tengah, Ketua JHONSON AHMAD Anggota MUNISON,
MARDITOPO, SUHARTONO dan YUNECE ASA,
Tanggal 6 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

121. Bukti T-121 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan
Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan
Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah, Ketua SUDIRMAN. S.Pd Anggota
DJAWA NUHAN, KENEDI B.RENJU, YANPRIAN
NANDO,S.Hut dan LISKA CICI, Tanggal 6 Juli 2013
(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

122. Bukti T-122

HALAMAN 93 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Bukti T-122 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Model BA1-KWK.KPU Perseorangan di PPK Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua ABDUL JALIL PAKAJA,SH Anggota BAKIR U.TABRI,S.Pd, JAYA SRIGANDI. S.Pd, LETTI, S.Pd dan ABRAHAM SUKAT, Tanggal 5 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
123. Bukti T-123 : Surat Pengantar Nomor : 79.a/KPU-GM/V/2013 Kepada Ketua PPS Jakatan Raya, tanggal 11 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
124. Bukti T-124 : Lembar Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Jakatan Raya Tanggal 27 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
125. Bukti T-125 : Tanda Terima di Jakatan Raya Model BTT.2-KWK.KPU PERSEORANGAN Tanggal 25 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
126. Bukti T-126 : Surat Pengantar Nomor : 115/KPU-GM/VI/2013 Kepada Ketua PPS Belawan Mulya, tanggal 23 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
127. Bukti T-127 : Lembar Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun

2013

HALAMAN 94 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2013 di Belawan Mulya Tanggal 29 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
128. Bukti T-128 : Tanda Terima di Belawan Mulya Model BTT.2-KWK.KPU PERSEORANGAN (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
129. Bukti T-129 : Lembar Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Karason Raya Tanggal 30 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
130. Bukti T-130 : Tanda Terima di PPS Karason Raya, tanggal 01 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
131. Bukti T-131 : Surat Pengantar Nomor : 115/KPU-GM/VI/2013 Kepada Ketua PPS Tumbang Samui, Tanggal 23 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
132. Bukti T-132 : Lembar Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Desa Tumbang Samui Tanggal 28 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
133. Bukti T-133 : Tanda Terima di Tumbang Samui Model BTT.2-KWK.KPU PERSEORANGAN Tanggal 28 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
134. Bukti T-134 : Lembar Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Desa Bereng Balawan Tanggal 27 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

135. Bukti T-135

HALAMAN 95 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

135. Bukti T-135 : Tanda Terima di Bereng Balawan Model BTT.2-KWK.KPU PERSEORANGAN (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
136. Bukti T-136 : Tanda Terima di Tumbang Bunut Model BTT.2-KWK.KPU PERSEORANGAN Tanggal 25 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
137. Bukti T-137 : Tanda Terima PPK Rungan Tahun 2013 dari PPS Tumbang Bunut, Tanggal 01 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
138. Bukti T-138 : Tanda Terima Berita Acara dan Verifikasi berkas perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas dari Pasangan Bakal calon Bupati Drs. Julius Judae Anom dan Bakal Calon Wakil Bupati Judie A. Junas Rampai,SE, S.Pd,M.Si di PPK Manuhing, Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
139. Bukti T-139 : Tanda Terima/Pengembalian Format Model BA-KWK-KPU, Model BBB-KWK.KPU dan Berita Acara dari PPS ke PPK Kecamatan Sepang, Tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
140. Bukti T-140 : Tanda Terima PPK Manuhing Raya Tahun 2013 dari PPS Tumbang Samui, tanggal 29 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
141. Bukti T-141 : Tanda Terima PPK Manuhing Raya Tahun 2013 dari PPS Tehang, Tanggal 28 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

142. Bukti T-142

HALAMAN 96 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Bukti T-142 : Tanda Terima PPK Mihing Raya Tahun 2013 dari PPS Tumbang Empas, Tanggal 27 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
143. Bukti T-143 : Surat Pengantar Nomor : 115/KPU-GM/VI/2013 Kepada Ketua PPS Tehang, Tanggal 23 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
144. Bukti T-144 : Lembar Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Desa Tehang Tanggal 28 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
145. Bukti T-145 : Tanda Terima di Tehang Model BTT.2-KWK.KPU PERSEORANGAN tanggal 25 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
146. Bukti T-146 : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas An. Drs.JULIUS DJUDAE ANOM dan YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE , S.Pd, M.Si Tanggal 6 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
147. Bukti T-147 : Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Cicayunita Terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd, M.Si Tanggal 25 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

148. Bukti T.147.1

HALAMAN 97 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Bukti T-147.1 : KTP atas Nama CICA YUNITA (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
149. Bukti T-148 : Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.PD, M.SI (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
150. Bukti T-149 : KTP Atas Nama ELIA , Tidak Mendukung Karena Tanda Tangan Tidak Sah dan Tidak Sesuai Dengan Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd, M.Si (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
151. Bukti T-150 : KTP Atas Nama HUTKRI , Tidak Mendukung Karena Tanda Tangan Tidak Sah dan Tidak Sesuai Dengan Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil BUPATI YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd, M.Si (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
152. Bukti T-151 : Ktp Atas Nama HERMAN , Tidak Mendukung Karena Tanda Tangan Tidak Sah dan Tidak Sesuai Dengan Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon

Perseorangan

HALAMAN 98 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd, M.Si (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

153. Bukti T-152 : KTP Atas Nama DAWIT I. Tanda , Tidak Mendukung Karena Tanda Tangan Tidak Sah dan Tidak Sesuai Dengan Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.PD, M.SI (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

154. Bukti T-153 : KTP Atas Nama MAWI , Tidak Mendukung Karena Tanda Tangan Tidak Sah dan Tidak Sesuai Dengan Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd, M.Si (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

155. Bukti T-154 : KTP Atas Nama RUSNIE , Tidak Mendukung Karena Tanda Tangan Tidak Sah dan Tidak Sesuai Dengan Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati

YUDIE



YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd, M.Si (fotocopy
sesuai dengan fotocopy); -----

156. Bukti T-155 : KTP Atas Nama MARTHA , Tidak Mendukung Karena Tanda Tangan Tidak Sah dan Tidak Sesuai Dengan Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd, M.Si (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

157. Bukti T-156 : KTP Atas Nama ISAT SERANG , Tidak Mendukung Karena Tanda Tangan Tidak Sah dan Tidak Sesuai Dengan Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd, M.Si (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

158. Bukti T-157 : KTP Atas Nama SEJUK TRIO M. , Tidak Mendukung Karena Tanda Tangan Tidak Sah dan Tidak Sesuai Dengan Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd, M.Si (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

159. Bukti T-158

HALAMAN 100 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



159. Bukti T-158 : KTP Atas Nama LIDER H. , Tidak Mendukung Karena Tanda Tangan Tidak Sah dan Tidak Sesuai Dengan Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd, M.Si(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
160. Bukti T-159 : KTP Atas Nama ROLIE , Tidak Mendukung Karena Tanda Tangan Tidak Sah dan Tidak Sesuai Dengan Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd, M.Si (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
161. Bukti T-160 : KTP Atas Nama SELUN , Tidak Mendukung Karena Tanda Tangan Tidak Sah dan Tidak Sesuai Dengan Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs. JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd, M.Si (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
162. Bukti T-161 : KTP Atas Nama NURJANAH , Tidak Mendukung Karena Tanda Tangan Tidak Sah dan Tidak Sesuai Dengan Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon

Perseorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Untuk Pasangan Calon Bupati Drs.
JULIUS DJUDAE ANOM dan Bakal Calon Wakil Bupati
YUDIE A. JUNAS RAMPAL, SE, S.Pd, M.Si (fotocopy
sesuai dengan fotocopy); -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan
saksi sebanyak 5 (lima) orang yang telah menerangkan dibawah sumpah antara
lain; -----

Saksi tergugat I (**Sri Wahyudi**) yang menerangkan dibawah sumpah antara lain : --

- Bahwa tugas saksi adalah memverifikasi para pendukung Penggugat di desa
Manuhing Kabupaten Gunung Mas dan selanjutnya membuat Berita Acara
untuk diteruskan kepada Tergugat ; -----
- Bahwa hanya para pendukung yang memenuhi syarat yang saksi datangi
sedangkan yang tidak, saksi tidak datangi ; -----
- Bahwa yang membuat Berita Acara adalah PPS Balawan Mulia yang
formulirnya telah disiapkan oleh Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat formulir dari KPU dimana formulir tersebut ada
kekeliruan bulan ; -----
- Bahwa untuk bukti T-127 betul saksi yang membuatnya ; -----
- Bahwa verifikasi dilakukan tanggal 23 Juni 2013 s/d 2 Juli 2013 ; -----
- Bahwa verifikasi dilakukan hanya sehari karena warganya hanya sedikit ; -----
- Verifikasi faktual adalah verifikasi terhadap pendukung yang memenuhi syarat
dan dibuatkan dalam wujud Berita Acara ; -----
- Bahwa ada sekitar 53 pendukung, 24 dinyatakan tidak lolos dan 29 dinyatakan
lolos ; -----
- Bahwa saksi tidak membuat Berita Acara terhadap pendukung yang tidak
memenuhi syarat ; -----
- Bahwa

HALAMAN 102 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau siapa tim suksesnya para Penggugat ; -----

Saksi tergugat II (**Sударso**) yang menerangkan dibawah sumpah antara lain : -----

- Bahwa saksi adalah berasal Ketua PPS desa Jakatan Raya ; -----
- Bahwa verifikasi dilakukan dengan 2 tahap ; -----
- Bahwa betul bukti T-61 saksi yang membuatnya ; -----
- Betul untuk bukti T-124 dibuat tanggal 27 Juni 2013 ; -----
- Bahwa ada sekitar 188 orang yang di verifikasi yang memenuhi syarat hanya 16 orang sisanya tidak memenuhi syarat dengan alasan masa berlaku KTP sudah habis/bukan warga daerah yang bersangkutan ; -----
- Bahwa verifikasi faktual dilaksanakan dengan mendatangi rumah masing-masing ; -----
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan bulan tersebut diatas, saksi tidak memberitahukan kepada Tergugat ; -----

Saksi tergugat III (**Duyun**) yang menerangkan dibawah sumpah antara lain : -----

- Betul bahwa saksi pernah memverifikasi dari 86 orang pendukung hanya 4 orang yang lolos sisanya tidak memenuhi syarat (dukungan ganda) ; -----
- Terhadap pendukung yang tidak memenuhi syarat tidak perlu dilakukan verifikasi faktual ; -----
- Bahwa saksi tidak menyimpan arsip verifikasi karena sudah saksi serahkan kepada PPK untuk diteruskan ke KPU atau Tergugat ; -----

Saksi tergugat IV (**Riyun**) yang menerangkan dibawah sumpah antara lain : -----

- Bahwa tugas saksi adalah sebagai petugas PPK di daerah ; -----
- Bahwa rekapitulasi di PPS dilakukan tanggal 27 Juni 2013 dan pada tanggal 6 Juli 2013 rekafitulasi tersebut diserahkan ke Tergugat ; -----
- Bahwa tugas saksi hanya melihat Berita Acara dari PPS dan menyerahkan kepada Tergugat ; -----

- Bahwa

HALAMAN 103 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas PPK hanya merekap dan tidak punya wewenang untuk memverifikasi lagi ; -----
- Bahwa data yang diperoleh dari PPS adalah fotocopy KTP, daftar dukungan dan surat dukungan dan surat pernyataan tidak mendukung ; -----
- Bahwa terhadap yang tidak mendukung oleh PPS tidak dicantumkan alasannya ;
- Bahwa verifikasi dilakukan 2 kali yaitu bulan Mei dan bulan Juni ; -----
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah surat pencabutan dukungan ; -----

Saksi tergugat V (**Muderson**) yang menerangkan dibawah sumpah antara lain : ----

- Bahwa saksi adalah petugas PPK Kecamatan Tewah yang bertugas menerima, meneliti dan merekap hasil dukungan dari PPS ; -----
- Dari dari yang diterima oleh PPK tersebut yang lolos hanya 220 orang untuk diserahkan kepada tergugat ; -----
- Bahwa rekap dilakukan tanggal 2 Juni sampai 4 Juli untuk diteruskan kepada Tergugat. Jadi penyerahan tersebut sebelum ditetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati.

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Agustus 2013 pada persidangan tanggal 14 Agustus 2013 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Agustus 2013 pada persidangan tanggal 14 Agustus 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

-----**TENTANG**-----

HALAMAN 104 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat adapun maksud dari gugatan Para Penggugat adalah mohon pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, karena menurut Para Penggugat, dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, Tergugat tidak melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1), pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4) serta pasal 45 Ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis tentang Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempelajari bukti-bukti di Persidangan baik bukti tertulis maupun keterangan para saksi dalam persidangan yang relevan dengan perkara aquo. ---- Selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara aquo?; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 pasal 104 Ayat (1) : “Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno tertutup Komisi Pemilihan Umum Gunung Mas tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 133/BA/KPU-GM/VII/2013 (Bukti P-9 vide Bukti T-10) dan terhadap Berita Acara tersebut finalisasinya dituangkan dalam suatu Keputusan yang berupa Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tertanggal 15 Juli 2013 dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dan terhadap Surat Keputusan tersebut merupakan Objek Sengketa dalam perkara aquo, maka berdasarkan uraian diatas dan didasarkan pada pasal 104 Ayat (1) PKPU Nomor : 9 Tahun 2012 dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara aquo merupakan kewenangan Tergugat; -----

Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai secara prosedur terhadap penerbitan Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, oleh karena itu sebelum diterbitkannya Objek Sengketa Tergugat harus melakukan penelitian/verifikasi terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon; dan terhadap penelitian tersebut dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan faktual dan terhadap penelitian tersebut dilakukan dalam 2 tahap sesuai dengan ketentuan pasal 39 huruf a dan b PKPU Nomor : 9 Tahun 2012 yaitu : -----

- a. Penelitian administrasi dan faktual setelah diterimanya dokumen bakal pasangan calon; -----
- b. Penelitian administrasi dan faktual setelah masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon; -----

Menimbang

HALAMAN 106 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, terhadap penelitian administrasi dan faktual setelah diterimanya dokumen bakal pasangan calon bila mengacu pada Bukti T-6 tentang Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Para Penggugat, dan hasil penelitian dan rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon dalam hal ini Para Penggugat sebagai berikut : -----

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan oleh bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 10.302 orang; -----
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi seluruh PPK yang memenuhi syarat 6.149 orang; -----
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat 4.153 orang; -----

Maka berdasarkan Bukti tersebut Tergugat telah melaksanakan ketentuan pasal 39 huruf a PKPU Nomor : 9 Tahun 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6 dari 10.302 orang pendukung Para Penggugat, yang memenuhi syarat adalah 6.149 orang maka berdasarkan Bukti T-2 tentang syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan adalah sebesar 8.785 orang, bila 8.785 dikurangi dengan dukungan yang memenuhi syarat dari Para Penggugat sebesar 6.149 maka kekurangan Para Penggugat sebesar 2.636 dukungan; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 (a) PKPU Nomor : 9 Tahun 2012 : "Jumlah dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum" maka jumlah dukungan yang harus diserahkan Para Penggugat minimum 2.636 x

$$2 = 5.272 \dots\dots\dots$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 = 5.272 dukungan, dan pada tanggal 22 Juni Tahun 2013 Para Penggugat menyerahkan kekurangan jumlah dukungan kepada Tergugat sebanyak 5.275; ----

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat menyerahkan kekurangan dukungan maka terhadap dukungan tambahan tersebut dilakukan penelitian ulang kelengkapan administrasi dan hasil dari penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 131/BA/KPU-GM/VII/2013 (T-9) yang menyatakan bahwa dari 5.275 jumlah dukungan yang diserahkan jumlah yang memenuhi syarat 2.279 dan jumlah yang tidak memenuhi syarat 2.996 dan kekurangan dukungan berjumlah 357 dukungan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut lalu oleh Tergugat ditetapkanlah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Gunung Mas 2013 dalam Berita Acara Nomor : 133/BA/KPU-GM/VII/2013 yang selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedural, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PKPU Nomor : 9 Tahun 2012; -----

Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai secara substansi terhadap penerbitan obyek sengketa; -----

Menimbang bahwa, setelah Para Penggugat menyerahkan syarat bakal pasangan calon dan syarat calon. Selanjutnya oleh Tergugat terhadap persyaratan tersebut seperti yang dimaksud Pasal 40 Ayat (1) diserahkan kepada PPS untuk dilakukan penelitian dokumen (pasal 41 Ayat (1) dan terhadap dokumen bakal pasangan calon tersebut dilakukan melalui penelitian administrasi dan faktual seperti yang dimaksud oleh ketentuan pasal 42 Ayat (1); -----

Menimbang

HALAMAN 108 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Ayat (1), dilakukan selama 3 (tiga) hari dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dari daftar nama pendukung Nomor KTP/NIK atau surat keterangan kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, alamat, tanda tangan atau cap jempol setiap pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotocopy KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti yang diajukan dalam persidangan perkara aquo, Bukti T-131 tentang Surat Pengantar yang ditujukan kepada Ketua PPS Tumbang Samui dari KPU Gunung Mas tertanggal 23 Juni 2013, mengirimkan syarat perbaikan dukungan calon perseorangan bakal pasangan calon Drs. Djudae Anom – Yudie A. Junas Rampai, SE., S.Pd., M.Si. berupa formulir BI-KWK.KPU perseorangan dan fotocopy KTP pendukung pasangan perseorangan yang selanjutnya terhadap berkas tersebut diterima oleh PPS Tumbang Samui pada tanggal 28 Juni 2013 (Bukti T-133) dan setelah diterimanya berkas tersebut dilakukan penelitian oleh PPS Tumbang Samui, dan hasil penelitian administrasi yang dilakukan PPS Tumbang Samui berdasarkan Bukti T-148, dari 13 (tiga belas) nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam hal ini Para Penggugat oleh PPS Tumbang Samui dinyatakan tidak mendukung karena tanda tangan tidak sah namun dari Bukti T-149 s/d T-161. Setelah Majelis Hakim mencermati tanda tangan di KTP disesuaikan dengan tanda tangan di daftar pendukung pasangan calon (Bukti T-148) bahwa terdapat kesamaan/kesesuaian baik tanda tangan di KTP maupun tanda tangan di daftar nama pendukung pasangan calon, maka terhadap perbuatan PPS yang mencoret nama-nama pendukung Para Penggugat dan menyatakan tidak mendukung karena tanda tangan tidak sah adalah perbuatan yang tidak dibenarkan,

seharusnya

HALAMAN 109 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya PPS bila merasa ragu/tidak yakin terhadap keabsahan tanda tangan dari nama-nama pendukung Para Penggugat maka dilakukan penelitian secara faktual sesuai dengan ketentuan pasal 42 Ayat (1) bahwa "Penelitian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dilakukan melalui penelitian administrasi dan faktual" dan penelitian faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) dilakukan setelah penelitian administrasi selesai, dan penelitian faktual dilakukan guna mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh nama pendukung bakal pasangan calon dengan cara mendatanya, mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1 dan 2) maka perbuatan PPS dengan mencoret 13 (tiga belas) nama pendukung karena tanda tangan tidak sah telah melanggar ketentuan Pasal 42 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 44 ayat (1 dan 2); -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Lembar Verifikasi administrasi Dokumen Perbaikan Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Desa Tumbang Samui (Bukti T-132) dalam daftar isian pada angka satu (1) sampai dengan 10 (sepuluh) tidak dapat dijelaskan tentang hasil dari verifikasi/penelitian administrasi terhadap dokumen bakal pasangan calon, misalkan pada angka 1 (satu). "Ditemukan dukungan ganda (ada/tidak ada) terhadap salah satu pilihan tersebut harus dicontreng oleh PPS didasarkan pada hasil verifikasi administrasi dari dokumen bakal pasangan calon, karena terhadap hasil penelitian administrasi yang dimaksud Pasal 42 Ayat (2) Jo. Pasal 43, dituangkan dalam Lembar Verifikasi administrasi tersebut, dengan tidak adanya keterangan dalam kolom pilihan (ada/tidak ada) dari angka 1 sampai dengan 10 menunjukan bahwa PPS Tumbang Samui tidak cermat dalam melaksanakan tugas; -----

Menimbang

HALAMAN 110 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penelitian/verifikasi yang dilakukan oleh PPS Tumbang Samui melanggar ketentuan Pasal 42 Ayat (1 dan 2) serta Pasal 44 Ayat (1 dan 2) serta asas kecermatan maka 13 dari 43 nama pendukung yang terdapat dalam bukti di persidangan harus dimasukkan dalam jumlah dukungan sah bagi Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Penggugat yang bernama Cahaya D. Rampai, tempat/tanggal lahir Tampung Untung 19 Mei 1974, umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, keterangan dalam persidangan menyatakan bahwa benar saksi pernah diminta fotocopy KTP untuk mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Para Penggugat dan Saksi tidak pernah mencabut dukungan tersebut dan terhadap saksi tidak pernah dilakukan penelitian secara faktual mengenai kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa hasil penelitian dukungan pasangan calon dituangkan dalam Berita Acara, dan terhadap penelitian dukungan bakal pasangan calon dalam hal ini Para Penggugat oleh PPS Tanjung Untung Kecamatan Tewah dituangkan dalam Berita Acara penelitian dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Desa/Kelurahan (Bukti T-32/P-20) hasil penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan yaitu jumlah pendukung yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 16 orang, yang memenuhi syarat 0 orang dan yang tidak memenuhi syarat 16 orang, dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi diatas, bahwa saksi tidak pernah menarik dukungan serta tidak pernah dilakukan verifikasi faktual terhadap saksi, maka PPS dalam melaksanakan tugasnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 42, 43 dan 44 ayat (1 dan 2), maka terhadap dukungan saksi haruslah dinyatakan sebagai dukungan yang sah dan dimasukkan dalam jumlah dukungan sah untuk Para Penggugat, dan terhadap Surat Pernyataan Bukti P-139 sampai dengan Bukti P-141, Majelis Hakim

tidak

HALAMAN 111 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan bukti yang menyatakan atau dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim bahwa pembuat pernyataan tersebut merupakan nama-nama / orang yang mendukung Para Penggugat, maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selain Para Penggugat, Tergugat juga telah menghadirkan 5 orang saksi didalam persidangan salah satunya Duyun (saksi Tergugat III) yang menerangkan dibawah sumpah diantaranya yaitu betul bahwa saksi pernah memverifikasi dari 86 orang pendukung hanya 4 orang yang lolos sisanya tidak memenuhi syarat diantaranya karena dukungan ganda. Selain terdapat dukungan ganda, dalam keterangannya saksi juga menyatakan bahwa terhadap pendukung yang memberikan cap jempol tanpa tanda tangan dianulir atau dicoret pada pemeriksaan administrasi dan tidak dilakukan verifikasi faktual terhadapnya; -----

Menimbang bahwa, terhadap tanda tangan atau cap jempol setiap pendukung tidak bersifat akumulatif namun alternatif yaitu tidak harus terpenuhi keduanya, bila salah satunya terpenuhi maka dapat dinyatakan sah, karena menurut ketentuan Pasal 42 Ayat (2) : “tanda tangan atau cap jempol setiap pendukung”, begitu juga dengan Pasal 43 huruf (f)” dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan”. Penggunaan kata “atau” merupakan pilihan alternatif, bisa satu diantaranya, bisa tanda tangan, atau cap jempol, maka perbuatan saksi selaku PPS telah melanggar ketentuan Pasal tersebut, dan atas perbuatan saksi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu mengalami kekurangan jumlah dukungan yang sah; -----

Menimbang bahwa, karena tidak terdapat bukti seperti Bukti T-148 yang dapat menerangkan jumlah pendukung yang dianulir/dicoret oleh saksi berkaitan dengan pendukung yang memberikan cap jempol dari 86 pendukung Para Penggugat, maka untuk mencegah timbulnya kepentingan yang dirugikan atas

perbuatan

HALAMAN 112 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 86 pendukung dikurang 4 orang pendukung yang memenuhi syarat, $86 - 4 = 82$, yaitu 82 orang pendukung haruslah dinyatakan sebagai jumlah dukungan yang memenuhi syarat bagi Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara aquo, terhadap persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas dominus litis bahwa hakim sifatnya aktif didalam persidangan dan keaktifan hakim tersebut salah satunya dapat meminta untuk menghadirkan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi yang dianggap perlu oleh Majelis Hakim, kepada para pihak, termasuk mengenai daftar dukungan pasangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 35 Ayat (3) Jo. Pasal 36 serta data hasil verifikasi yang dilakukan oleh PPS seperti Bukti T-148 pernah diminta, namun terhadap permintaan Majelis Hakim tersebut tidak dapat dihadirkan sepenuhnya dalam persidangan. Dan terhadap Bukti Para Penggugat yang berkaitan dengan surat pernyataan mengenai tidak pernah dipanggil/didatangi petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual serta pernyataan tidak pernah mencabut dukungan terhadap bakal pasangan calon dalam hal ini Para Penggugat (Bukti P-112 sampai dengan Bukti P-145), setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang terdapat dalam perkara aquo tidak terdapat bukti yang dapat menyatakan bahwa orang/atau yang membuat pernyataan tersebut merupakan orang/atau nama-nama dari pendukung Para Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bukti tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa PPS merupakan bagian dari KPU dalam melakukan penelitian persyaratan bakal pasangan calon dan terhadap hasil penelitian persyaratan bakal pasangan calon yang dilakukan PPS merupakan dasar bagi KPU untuk melakukan rekapitulasi persyaratan dukungan bagi calon perseorangan

(Pasal 38)

HALAMAN 113 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 Ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 PKPU Nomor ; 9 Tahun 2012); -----

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, bahwa beberapa PPS dalam melaksanakan tugasnya telah melanggar beberapa ketentuan pasal dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2012 serta asas kecermatan, mengingat PPS merupakan Hierarki KPU mengenai teknis pencalonan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka terhadap KTUN yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas, yaitu Obyek Sengketa dalam perkara aquo telah melanggar ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 serta asas kecermatan seperti yang telah diuraikan diatas, maka terhadap pelanggaran tersebut untuk mencegah kerugian terhadap jumlah dukungan suara atau yang memenuhi syarat bagi Para Penggugat, Majelis Hakim atas kewenangannya menambah jumlah dukungan yang memenuhi syarat bagi Para Penggugat yaitu : 13 dukungan dari PPS Tumbang Samui, 1 dukungan yang memenuhi syarat dari PPS Tanjung Untung dan 82 dukungan yang memenuhi syarat yang didasarkan pada keterangan saksi Duyun (Saksi ke III Tergugat) dan jumlah dari tambahan dukungan yang memenuhi syarat bagi Para Penggugat adalah $13 + 1 + 82 = 96$ dukungan yang memenuhi syarat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2013 tentang penetapan syarat minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, pada konsideran memutuskan angka kedua dan ketiga yaitu 8.785 dukungan (Bukti T-2) dan terhadap jumlah dukungan yang memenuhi syarat bagi Para Penggugat adalah $6.149 \text{ (Bukti P-4)} + 2.279 \text{ (Bukti P-7 vite Bukti T-7/T-9)} = 8.428$ jumlah dukungan yang memenuhi syarat, dan bila dikaitkan dengan dukungan minimal 8.785 dukungan (Bukti T-2), maka $8.785 - 8.424 = 357$, maka Para Penggugat memiliki jumlah dukungan yang tidak terpenuhi adalah 357 dukungan; -----

Menimbang

HALAMAN 114 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya Majelis Hakim atas kewenangannya telah menambah dukungan yang memenuhi syarat untuk Para Penggugat yaitu 96 dukungan, dan jika jumlah tambahan tersebut ditambahkan dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat bagi Para Penggugat yaitu $8.424 + 96 = 8.520$ dukungan, untuk mengetahui apakah dukungan Para Penggugat telah sesuai dengan dukungan minimal, maka jumlah dukungan minimal dikurangi dukungan Para Penggugat yaitu $8.785 - 8.520 = 265$ dukungan, maka terhadap penjumlahan tersebut, Para Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon mengalami kekurangan 265 dukungan, dan terhadap kekurangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 di Kabupaten Gunung Mas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa Majelis Hakim yang telah diuraikan diatas, bahwa KPU Kabupaten Gunung Mas dalam menerbitkan OS dalam perkara aquo telah melanggar ketentuan PKPU Nomor : 9 Tahun 2012 serta asas kecermatan dalam bertindak, namun setelah Majelis Hakim mempelajari Subtansi masalah bahwa jumlah dukungan sah Para Penggugat sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat memenuhi syarat dukungan minimal bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, dan jika dikaitkan dengan petitum gugatan Para Penggugat yaitu mohon pembatalan Objek Sengketa dalam perkara aquo dengan maksud supaya Para Penggugat dapat ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak sehingga Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Jo.

HALAMAN 115 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang berhubungan dengan masalah dalam perkara aquo sedangkan bukti-bukti lain yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 257.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 oleh **Dra. Hj. Mawarni Maria, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marta Satria Putra, S.H.,M.H. dan Erna Dwi Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Ach. Suaidi, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan

Tata

HALAMAN 116 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan
Kuasa Tergugat; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

MARTA SATRIA PUTRA, S.H.,M.H.

Dra. Hj. MAWARNI MARIA, S.H.

Hakim Anggota II,

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

Panitera,

ACH. SUAIDI, S.H.

Perincian

HALAMAN 117 dari 118 hal Pkr No. 25/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 25/G/2013/PTUN.PLK :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	120.000,-
3. Surat Panggilan	:	Rp.	46.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	50.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-

J u m l a h **Rp. 257.000,-**

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah